



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR

8

TAHUN

2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagai media penyiaran di daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat sehingga mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan kemasyarakatan;

- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penggunaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4225);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah daerah Kabupaten Kudus.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPP Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
7. Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

8. Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara, sebagai wujud peranserta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran/atau sarana transmisi di daratan, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat panerima pesan.
12. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

13. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
14. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
15. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai pesan iklan tersebut.
16. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.

17. Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Hukum LPP Lokal Kabupaten Kudus.
- (2) LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. LPP Lokal Jasa Penyiaran Radio; dan/atau
 - b. LPP Lokal Jasa Penyiaran Televisi.
- (3) Radio Pemerintah Kabupaten yang telah berdiri ditetapkan sebagai LPP Lokal Jasa Penyiaran Radio.
- (4) LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

SIFAT, FUNGSI, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 3

LPP Lokal secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 4

- (1) LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat dengan melibatkan peranserta publik berupa keikutsertaan dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat.

Pasal 5

LPP Lokal mempunyai tujuan untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integritas nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri,

demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPP Lokal menyelenggarakan kegiatan siaran lokal di daerah.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPP Lokal dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan siaran.

BAB IV

ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Organisasi LPP Lokal terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Direksi.
- (2) Struktur Organisasi LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 8

Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan komunitas penyiaran.

Pasal 9

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bertempat tinggal di Daerah paling sedikit selama 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai manajemen penyiaran;
 - c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - e. tidak bekerja pada Lembaga Penyiaran Lain; dan
 - f. tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan LPP Lokal;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan LPP Lokal antara lain :
 1. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 2. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
 3. menerima, memeriksa, dan/atau menandatangani laporan.
- c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 11

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola LPP Lokal;
- b. menilai laporan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;

- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan LPP Lokal; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, dan Negara;
 - d. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 - e. terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal.

Pasal 13

- (1) Apabila Dewan Pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dan/atau huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas yang bersangkutan.

- (2) Apabila Dewan Pengawas terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dan/atau huruf e, Bupati segera mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian Dewan Pengawas berdasarkan usulan dari DPRD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 14

Tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 15

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Direksi apabila hanya ada LPP Lokal Jasa Penyiaran Radio atau LPP Lokal Jasa Penyiaran Televisi;
 - b. 3 (tiga) orang Direksi apabila ada LPP Lokal Jasa Penyiaran Radio dan LPP Lokal Jasa Penyiaran Televisi.

- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka oleh Dewan Pengawas atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Dalam hal Direksi berjumlah 3 (tiga) orang, maka salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana diatur pada ayat (2) terhadap seluruh Direksi.

Pasal 16

- (1) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja LPP Lokal dan pelayanan penyiaran kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 17

Calon anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan YME;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;

- c. memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang penyiaran;
- d. mempunyai akhlak dan moral yang baik dan yang bersangkutan tidak pernah menjalani hukuman pidana;
- e. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, dan Negara atau tindakan yang tercela di bidang penyiaran;
- f. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam bidang pengelolaan lembaga penyiaran dan/atau memimpin unit kerja bidang penyiaran; dan
- g. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi LPP Lokal.

Pasal 18

- (1) Direksi tidak boleh merangkap jabatan sebagai :
 - a. pejabat struktural maupun fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus atau Instansi / Lembaga Pemerintah Pusat;
 - b. direksi atau pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau badan usaha swasta dan lembaga penyiaran lainnya; atau
 - c. jabatan-jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan LPP Lokal.
- (2) Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang lain sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 19

- (1) Direksi mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan, koordinasi, dan pengawasan internal terhadap seluruh kegiatan operasional LPP Lokal;
 - b. membina pegawai LPP Lokal;
 - c. mengurus dan mengelola LPP Lokal;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun rencana kerja dan anggaran yang disahkan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan penyiaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi mempunyai wewenang :
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai kontrak LPP Lokal ;
 - b. mewakili LPP Lokal didalam dan diluar Pengadilan;
 - c. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili LPP Lokal;
 - d. menandatangani laporan kegiatan LPP Lokal; dan
 - e. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas terhadap penjaminan aset, pengelolaan aset dan pembebanan kepada APBD; dan

- f. mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan program siaran dan pengelolaan LPP Lokal.

Pasal 20

Sebelum melaksanakan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.

Pasal 21

Direksi berkewajiban untuk mengelola kekayaan / aset perusahaan, memimpin, menjalankan dan mengelola kegiatan LPP Lokal.

Pasal 22

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan ancaman pidana paling rendah 5 (lima) tahun;
 - f. terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal.

Pasal 23

- (1) Apabila Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, huruf d, dan/atau huruf f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Direksi yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar terbukti, maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Direksi yang diberhentikan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 60 (enam puluh hari) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh hari) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Bupati tentang pemberhentian harus dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 25

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 26

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas harus sudah mengajukan usul calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau telah berakhir masa jabatannya tetapi belum diangkat Direksi Baru, maka Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT).
- (2) Pengangkatan PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 28

Tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Direktur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer Daerah dapat ditugaskan pada LPP Lokal.

Pasal 30

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Kontrak dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Kontrak adalah sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, dan Negara;
 - e. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri maupun pegawai swasta;

- f. mempunyai ijazah paling rendah SMA, SMK, atau yang sederajat;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat;
- h. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
- i. tidak merangkap sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta;
- j. lulus seleksi; dan
- k. syarat-syarat lain yang ditetapkan Direksi.

(3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga kontrak diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

HAK DAN PENGHASILAN

Pasal 31

Hak dan penghasilan Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai pada LPP Lokal diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 32

Sumber pembiayaan LPP Lokal berasal dari :

- a. iuran penyiaran;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. sumbangan masyarakat;
- d. siaran iklan; dan
- e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 33

Tata cara, prosedur, dan pertanggungjawaban keuangan LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 34

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 35

- (1) Tahun buku LPP Lokal adalah tahun anggaran.
- (2) LPP Lokal wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat :
 - a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;

- b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. Nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
- a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. Penghasilan bagi Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Kontrak.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
- (6) Biaya LPP Lokal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selain diaudit oleh akuntan Publik juga diaudit oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Pasal 36

Laporan Tahunan LPP Lokal ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

Pasal 37

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPP Lokal yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penggunaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1991 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN KUDUS

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kudus dan merespon dunia penyiaran yang berkembang dengan pesat seiring kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, serta dinamika masyarakat, maka diatur penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik lokal. Oleh karena itu untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat kepada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga penyiaran publik lokal membuka ruang publik (*public sphere*) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (*right to know*) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (*right to express*) bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga Negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri media penyiaran semata.

Seiring dengan perkembangan dan kondisi sekarang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penggunaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik diamanatkan pengaturan lebih lanjut ketentuan lembaga penyiaran publik lokal harus berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat.

Sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kudus.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat

| | |
|----------|--------------|
| Pasal 4 | Cukup jelas. |
| Pasal 5 | Cukup jelas. |
| Pasal 6 | Cukup jelas. |
| Pasal 7 | Cukup jelas. |
| Pasal 8 | Cukup jelas. |
| Pasal 9 | Cukup jelas |
| Pasal 10 | Cukup jelas. |
| Pasal 11 | Cukup jelas. |
| Pasal 12 | Cukup jelas. |
| Pasal 13 | Cukup jelas. |
| Pasal 14 | Cukup jelas. |

| | |
|----------|--------------|
| Pasal 15 | Cukup jelas. |
| Pasal 16 | Cukup jelas. |
| Pasal 17 | Cukup jelas. |
| Pasal 18 | Cukup jelas. |
| Pasal 19 | Cukup jelas. |
| Pasal 20 | Cukup jelas. |
| Pasal 21 | Cukup jelas. |
| Pasal 22 | Cukup jelas. |
| Pasal 23 | Cukup jelas. |
| Pasal 24 | Cukup jelas. |
| Pasal 25 | Cukup jelas. |

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN
NOMOR 129

LEMBARAN

DAERAH

KABUPATEN

KUDUS